

**PENERAPAN HUKUM WARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN  
MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Tulungagung**



Oleh :

**NA'IS NATMISATUR ROHMA**  
**NPM. 21611100032**

**UNIVERSITAS TULUNGAGUNG  
FAKULTAS HUKUM  
TULUNGAGUNG  
2025**

**PENERAPAN HUKUM WARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN  
MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Tulungagung**



Oleh :

**NA'IS NATMISATUR ROHMA**  
**NPM. 21611100032**

**UNIVERSITAS TULUNGAGUNG  
FAKULTAS HUKUM  
TULUNGAGUNG  
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENERAPAN HUKUM WARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**  
**MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Tulungagung**

**Oleh :**

**NA'IS NATMISATUR ROHMA**

**NPM.21611100032**

**Telah disetujui oleh :**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Surjanti, S.H.,M.H**  
**NIDN. 0714076401**

**Dr. Khoirul Anam, S.Sy.,S.H.,M.H.I.**  
**NIDN. 0729038606**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENERAPAN HUKUM WARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**  
**MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Tulungagung**

**Oleh :**

**NA'IS NATMISATUR ROHMA**  
**NPM.21611100032**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Surjanti, S.H.,M.H**  
**NIDN. 0714076401**

**Dr. Khoirul Anam, S.Sy.,S.H.,M.H.I.**  
**NIDN. 0729038606**

Mengetahui,  
Dekan,

**Surjanti, S.H.,M.H**  
**NIDN. 0714076401**

**PENERAPAN HUKUM WARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN  
MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**NA'IS NATMISATUR ROHMA**  
**NPM.21611100032**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal.....  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susuna Tim Penguji

1. Surjanti, SH.,MH (Ketua).....
2. Dr. Khoirul Anam, S.Sy.,SH.,M.H.I (Sekretaris).....
3. M.Sri Astuti Agustina, SH.,MH ( Anggota ) .....

Mengetahui,  
Dekan,

**Surjanti, S.H.,M.H**  
**NIDN. 0714076401**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NA'IS NATMISATUR ROHMA  
Tempat dan Tanggal Lahir : Tulungagung, 23 April 2002  
NPM : 21611100032  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/Skripsi yang saya tulis dengan Judul : **“Penerapan Hukum Waris Dalam Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum Waris Indonesia”**

Adalah benar-benar hasil tulisan/penelitian saya, dan bukan merupakan plagiasi.

Apabila di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Tulungagung, 1 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

(NA'IS NATMISATUR ROHMA)

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas semua rahmat serta hidayahNya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN HUKUM WARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA”** ini tepat waktu. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pelajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis persembahkan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Muharsono, M.Si selaku Rektor Universitas Tulungagung.
2. Ibu Surjanti, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung dan juga dosen pendamping I yang telah membimbing ditengah kesibukannya.
3. Bapak Dr.Khoirul Anam , S.Sy.,S.H.,M.H.I selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya, memberikan bimbingan serta kritik saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tua penulis, Bapak Mugito dan Ibu Amaroh yang menjadi alasan utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing selama

ini, sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih segala impian dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang akan penulis dapatkan kelak adalah karena dan untuk beliau berdua. Panjang umur dan sehat selalu bapak ibu

5. Teruntuk Mas Budi Pratama dan keluarga (Bapak Kafilin dan Ibu Umi Sholikah) yang sudah mendukung dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bentuk dukungannya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan. Semoga rejekinya dilancarkan selalu.
6. Teruntuk sahabat penulis (Ela Savira dan Munifatul Afifah) terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik, yang selalu menemani disetiap suka duka penulis. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang supportif. Semoga kita bisa segera pergi ke Mekkah.
7. Teruntuk teman selama perkuliahan Nurdiana Octavia Sari, terima kasih sudah menemani dan menerima penulis sebagai teman selama masa perkuliahan. Terima kasih sudah menjadi teman yang supportif dan saling menguatkan. Semoga kita segera kaya raya.
8. Tak lupa rekan-rekan kerja penulis. Pahlawan tanpa tanda jasa Bu Indanah, Bu Ninik, Bu Tsania, Bu Elfira, Bu Niken, dan semua anggota Himpaudi kecamatan Ngunut. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya. Semoga Allah SWT selalu melindungi dimanapun kalian berada.
9. Terakhir, kepada diri saya sendiri Na'is Natmisatur Rohma. Terima kasih sudah menjadi pribadi yang kuat, tahan banting, dan kokoh. Terima kasih sudah mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini ditengah keriuhan proses

dalam hidupmu. Maaf jika terlalu memaksa untuk menjadi sesuatu yang hebat. Berbahagia dan berbanggalah atas pencapaian yang sudah didapat selama ini.

Tulungagung, 1 Juli 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul Dalam .....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Persetujuan dan Pengesahan Skripsi.....	iv
Lembar Pengesahan Skripsi .....	v
Surat Pernyataan Originalitas.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	x
Abstrak .....	xii
Abstrack .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	7
B. Perjanjian Perkawinan.....	11
C. Pengertian Perkawinan Campuran .....	15
D. Sistem Pewarisan Indonesia .....	20
E. Kepastian Hukum .....	26
F. Kebijakan Hukum .....	27
G. Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Metode Pendekatan .....	31

B. Fokus Penelitian .....	32
C. Sumber Bahan Hukum .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>35</b>
A. Akibat Hukum Perkawinan Campuran .....	35
B. Penerapan Hukum Waris Dalam Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum Perdata .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>62</b>

## ABSTRAK

Perkawinan campuran antarnegara semakin meningkat, namun pewarisan hak anak hasil perkawinan tersebut masih belum jelas, dikarenakan belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur tentang perkawinan campuran. Perkawinan campuran antarnegara kini menjadi fenomena global yang berdampak pada berbagai aspek hukum, termasuk pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pewarisan anak hasil perkawinan campuran dalam mendapatkan hak waris atas benda bergerak maupun tidak bergerak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan buku literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak hasil perkawinan campuran berhak atas warisan dari orang tuanya, baik berdasarkan hukum waris Indonesia maupun prinsip-prinsip hukum internasional, selama anak tersebut memiliki kejelasan status hukum dan kewarganegaraan. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap anak dalam perkawinan campuran.

**Kata Kunci : Perkawinan, Pewarisan, Perkawinan Campuran**

## ABSTRACT

*Inter-state mixed marriages are increasing, but the inheritance rights of children from these marriages are still unclear, because there are no regulations that specifically regulate mixed marriages. Inter-state mixed marriages are now a global phenomenon that has an impact on various legal aspects, including inheritance. This study aims to analyze the inheritance of children from mixed marriages in obtaining inheritance rights to movable and immovable property. The research method used is normative juridical with an approach to statutory regulations and literature. The results of the study indicate that children from mixed marriages have the right to inheritance from their parents, both based on Indonesian inheritance law and the principles of international law, as long as the child has clear legal status and citizenship. This study concludes the importance of harmonizing national law with international law to provide optimal legal protection for children in mixed marriages.*

**Keywords: Marriage, Inheritance, Mixed Marriage**